



MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022

2022
—
2026



MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M. Si.	

KATA PENGANTAR

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022

Rektor,



Dr. Titien Yusnita, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)	2
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM.....	3
2.1. Maksud Manual Standar Sarana & Prasarana PkM.....	3
2.2. Tujuan Manual Standar Sarana & Prasarana PkM	3
III. DEFINISI ISTILAH.....	4
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM	8
V. MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM.....	9
5.1. Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana PkM	9
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM.....	11
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM	11
5.4. Manual Pengendalian Standar Sarana & Prasarana PkM	12
5.5. Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana PkM.....	13
VI. PENANGGUNG JAWAB	13
VII. DOKUMEN TERKAIT	14
VIII. REFERENSI.....	15
<u>LAMPIRAN</u>	
A. SK Perumusan Manual Mutu	17
B. SK Penetapan Dokumen Mutu.....	21



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Sarana & Prasarana PkM. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.
- Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Sarana & Prasarana PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sarana & Prasarana PkM ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat

- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)
- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM

2.1. Maksud Manual Standar Sarana & Prasarana PkM

Maksud dari pembuatan Manual Standar Sarana & Prasarana PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sarana & Prasarana PkM di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

2.2. Tujuan Manual Standar Sarana & Prasarana PkM

Manual Standar Sarana & Prasarana PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengebagian/peningkatan Standar Sarana & Prasarana PkM di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Sarana & Prasarana PkM bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Sarana & Prasarana PkM. Definisi istilah dalam Manual Standar Sarana & Prasarana PkM, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan, peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM

Manual Standar Sarana & Prasarana PkM mencakup PPEPP Standar Sarana & Prasarana PkM. Adapun luas lingkup Manual Standar Sarana & Prasarana PkM antara lain sebagai berikut:

1. **Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana PkM**

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana & Prasarana PkM pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2. **Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM**

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana & Prasarana PkM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3. **Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM**

Manual ini berlaku ketika Standar Sarana & Prasarana PkM telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Sarana & Prasarana PkM dicapai sesuai dengan Standar Sarana & Prasarana PkM yang telah ditetapkan.

4. **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM**

Manual ini berlaku ketika isi Standar Sarana & Prasarana PkM dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya.

5. **Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana & Prasarana PkM**

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana & Prasarana PkM telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Sarana & Prasarana PkM tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.



Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

V. MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PKM

5.1. Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana PkM

1. Rektor menetapkan Standar Sarana & Prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian pada masyarakat. Rumusan standar tersebut diusulkan oleh Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc.
2. Standar Sarana & Prasarana PkM yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:
 - a. Standar Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) Proses pembelajaran; dan
 - 3) Kegiatan penelitian.
 - c. Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
3. Proses penetapan Standar Sarana & Prasarana PkM dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana & Prasarana PkM



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

- b. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Sarana & Prasarana PkM
- d. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Sarana & Prasarana PkM.
- e. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan pengujian Standar Sarana & Prasarana PkM
- f. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc merumuskan draf awal Standar Sarana & Prasarana PkM
- g. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana & Prasarana PkM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- h. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc merumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana & Prasarana PkM
- i. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan finalisasi pernyataan Standar Sarana & Prasarana PkM untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-

MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM

Halaman 1-23 Halaman

- j. Rektor menetapkan rumusan Standar Sarana & Prasarana PkM INAIS untuk dijadikan arah dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana & Prasarana PkM setidaknya setahun sekali kepada pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan media yang efektif
2. Staf LPPM bersama dengan Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, Ka Sub Bagian Kemahasiswaan, serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melaksanakan Standar Sarana & Prasarana PkM sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana PkM yang telah ditetapkan
3. Staf LPPM bersama dengan Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, Ka Sub Bagian Kemahasiswaan serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melaporkan hasil pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM kepada pimpinan masing-masing dan pemangku kepentingan.

5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana & Prasarana PkM yang ditetapkan.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

2. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Sarana & Prasarana PkM secara berkala minimal satu tahun sekali.
3. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor.

5.4. Manual Pengendalian Standar Sarana & Prasarana PkM

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana & Prasarana PkM sehingga isi Standar Standar Sarana & Prasarana PkM gagal dicapai
2. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset mengambil tindakan korektif hasil temuan Standar Sarana & Prasarana PkM.
3. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset memantau (*monitoring*) terus menerus efek dari tindakan korektif secara berkala.
4. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi serta Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman


Aset membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Sarana & Prasarana PkM.

5.5. Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana PkM

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset serta Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Sarana & Prasarana PkM berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM.
2. Wakil Rektor mereview rencana pengembangan Standar Sarana & Prasarana PkM dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Rektor menetapkan Standar Sarana & Prasarana PkM baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

VI. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, Wakil Rektor, Ka LPPM Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, Ka Sub Bagian Kemahasiswaan, Ka Sub Bagian Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset serta Staf LPPM.



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -
Prov. Jawa Barat – Indonesia
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman 1-23 Halaman

VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta INAIS;
2. RIP INAIS;
3. Renstra INAIS;
4. Renop INAIS;
5. Renstra PkM;
6. Pedoman PkM;
7. Roadmap PkM;
8. Dokumen PkM;
9. Dokumen Inventarisasi Sarana & Prasarana PkM;
10. Dokumen Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana & Prasarana PkM;
11. Dokumen Peminjaman & Pengembalian Sarana & Prasarana PkM;
12. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Standar Sarana & Prasarana PkM;
13. Instruksi kerja Standar Sarana & Prasarana PkM;
14. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM;
15. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM;
16. Daftar Hadir, Notulensi, Berita Acara dan Rekomendasi;
17. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM;
18. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PkM.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.022
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	MANUAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	Halaman	1-23 Halaman

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

LAMPIRAN

A. SK Perumusan Manual Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syarif

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 8 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email: Info@inails.ac.id, sekretariarektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
Kedua	: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
Ketiga	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Keppegawaiain Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022
Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



B. SK Penetapan Dokumen Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Koplen Dusuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Haris Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16610, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email : info@inails.ac.id, sekretariatrektor.inails@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2021/2022;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,




Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.

NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.



2022-2026
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat